



PUTUSAN
Nomor 1055 K/Pdt.Sus-PHI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

YAYASAN PELANGI KASIH JAKARTA (SEKOLAH PELANGI KASIH), berkedudukan di Jalan Pantai Indah Timur, Taman Grisenda, Blok A1, Nomor 28, Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, diwakili oleh Ketua Dewan Pengurus Yayasan Pelangi Kasih Jakarta Stephan Ghozali, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dwi Saryanto, S.H., MBA., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan H.R pada Dwi Saryanto & Associates, beralamat di Komplek PT Pembina Hyose Industri, Jalan Narogong, Kilometer 22,5, Cileungsi, Bogor, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2023;
Pemohon Kasasi/Tergugat;

L a w a n :

SEOULINDRA, bertempat tinggal di Komplek RS Jiwa Jakarta, RT 001, RW 004, Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, dalam ini memberi kuasa kepada Harris Manalu, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Paralegal pada Law Office Harris Manalu & Partners, beralamat di Jalan Masjid Al Akbar Bunder I Nomor 119 A, Munjul, Cipayung, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2023;
Termohon Kasasi/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Halaman 1 dari 11 hal.Put.Nomor 1055 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Tergugat melakukan pemotongan upah Penggugat karena alasan izin pulang lebih cepat karena sakit pada tanggal 24 Mei 2023 tidak sah menurut hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar upah yang dipotong karena alasan izin pulang lebih cepat karena sakit pada tanggal 24 Mei 2023 kepada Penggugat sebesar Rp132.104,00 (seratus tiga puluh dua ribu seratus empat rupiah);
4. Menyatakan Surat Tergugat Nomor 328/SP-LGLPK/V/23 tanggal 5 Juni 2023 perihal Surat Peringatan I yang ditujukan kepada Penggugat tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menyatakan Surat Tergugat Nomor 001/SS-LGLPK/VI/23 tanggal 5 Juni 2023 perihal pemberian skorsing terhadap Penggugat tidak sah dan batal demi hukum;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar potongan upah skorsing Penggugat sebesar Rp6.087.572,00 (enam juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) kepada Penggugat;
7. Menyatakan tindakan Tergugat melakukan pemotongan upah Penggugat karena alasan sakit pada tanggal 13 dan 14 Juli 2023 tidak sah menurut hukum;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar upah yang dipotong Tergugat karena alasan sakit pada tanggal 13 dan 14 Juli 2023 kepada Penggugat sebesar Rp1.106.832,00 (satu juta seratus enam ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah);
9. Menyatakan tindakan Tergugat melakukan mutasi terhadap Penggugat dan pengurangan upah/gaji Penggugat tidak sah dan batal demi hukum;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar upah/gaji Penggugat yang telah dipotong Tergugat pada Oktober 2023 sebesar Rp5.617.494,00 (lima juta enam ratus tujuh belas ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah);

Halaman 2 dari 11 hal.Put.Nomor 1055 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah Penggugat sebesar Rp11.068.313,00 (sebelas juta enam puluh delapan rupiah tiga ratus tiga belas rupiah) setiap bulan sejak November 2023 dan seterusnya selama Penggugat dan Tergugat terikat hubungan kerja;
12. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Penggugat dengan Tergugat demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sejak tanggal 8 Mei 2017;
13. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan ini diucapkan;
14. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja kepada Penggugat sebesar Rp110.683.389,00 (seratus sepuluh juta enam ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah);
15. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan dan memberikan Surat Keterangan Kerja (*paklaring*) kepada Tergugat dengan masa kerja terhitung mulai tanggal 8 Mei 2017 sampai dengan tanggal/bulan/tahun putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap dengan keterangan pada pokoknya Penggugat menjalankan tugas dengan baik;
16. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, apabila Tergugat lalai atau tidak melaksanakan perintah menerbitkan dan memberikan Surat Keterangan Kerja (*paklaring*) kepada Tergugat;
17. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan cacat formal (*formile exceptie*) dan *diskualifikasi in person (error in persona)*;
- Gugatan cacat materiil (*materiele exceptie*) dan kabur (*exceptio obscur libel*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 317/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst tanggal 25 Maret 2024 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tindakan Tergugat melakukan pemotongan upah Penggugat karena alasan ijin pulang cepat karena sakit pada tanggal 24 Mei 2023 tidak sah menurut hukum;
3. Menyatakan Surat Tergugat Nomor: 328/SP-LGLPK/V/23 tanggal 5 Juni 2023 perihal Surat Peringatan 1 terhadap Penggugat tidak sah secara hukum;
4. Menyatakan tindakan Tergugat memberikan sanksi skorsing kepada Penggugat sebagaimana Surat Nomor 001/SS-LGLPK/VI/23 tanggal 5 Juni 2023 Tentang Pemberian Skorsing tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menyatakan tindakan Tergugat melakukan pemotongan upah Penggugat karena alasan sakit pada tanggal 13 dan 14 Juli 2023 tidak sah menurut hukum;
6. Menyatakan tindakan Tergugat melakukan mutasi terhadap Penggugat dan pengurangan upah/gaji Penggugat tidak sah dan batal demi hukum;
7. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Penggugat dengan Tergugat Nomor 018/SPK/V/2017 tertanggal 8 Mei 2017 berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu sejak tanggal 8 Mei 2017;
8. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan ini diucapkan;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, membayar upah yang dipotong Tergugat karena alasan izin pulang cepat karena sakit tanggal 24 Mei 2023, membayar potongan upah skorsing Penggugat, membayar upah yang dipotong Tergugat tanggal 13 dan 14 Juli 2023 karena alasan sakit,

Halaman 4 dari 11 hal.Put.Nomor 1055 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar gaji Penggugat bulan Oktober 2023 yang telah dipotong Tergugat yang total keseluruhannya sejumlah Rp123.627.391,00 (seratus dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah);

10. Memerintahkan Tergugat mengeluarkan Surat Keterangan Kerja/ Paklaring kepada Penggugat terhitung masa kerja sejak tanggal 8 Mei 2017;
11. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
12. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Negara sebesar Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah dikirim secara elektronik kepada Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 25 Maret 2024, kemudian terhadapnya oleh Tergugat sekarang Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 April 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 58/Srt.Kas/PHI/2024/PN Jkt.Pst., *juncto* Nomor 317/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 4 April 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 4 April 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus Nomor 317/ Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst tanggal 25 Maret 2024;

Halaman 5 dari 11 hal.Put.Nomor 1055 K/Pdt.Sus-PHI/2024



3. Mengadili dan memberikan putusan sendiri yang amar putusannya berbunyi:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat (saat ini Pemohon Kasasi) untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat (saat ini Termohon Kasasi) untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam pokok perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat (saat ini Termohon Kasasi) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan Penggugat (saat ini Termohon Kasasi) dan Tergugat (saat ini Pemohon Kasasi) adalah hubungan kerja waktu tidak tertentu (tetap) terhitung sejak tanggal 8 Mei 2019;
3. Menyatakan sah dan berlaku tata tertib yang telah ditetapkan oleh Tergugat (saat ini Pemohon Kasasi) dan telah disosialisasikan kepada seluruh karyawan Tergugat (saat ini Pemohon Kasasi);
4. Menyatakan sah dan berlaku pemberian Surat Peringatan Pertama Nomor 328/SP-LGLPK/V/23 tertanggal 5 Juni 2023 oleh Tergugat (saat ini Pemohon Kasasi) kepada Penggugat (saat ini Termohon Kasasi);
5. Menyatakan sah dan berlaku surat Skorsing Nomor 001/SS-LGLPK/V/23 tertanggal 5 Juni 2023 oleh Tergugat (saat ini Pemohon Kasasi) kepada Penggugat (saat ini Termohon Kasasi);
6. Menyatakan sah dan berlaku pemindahan tugas kerja Penggugat (saat ini Termohon Kasasi) dari bagian HRD ke bagian sarana dan prasarana;
7. Menyatakan sah dan berlaku struktur dan skala upah yang telah ditetapkan oleh Tergugat (saat ini Pemohon Kasasi);
8. Menyatakan sah dan berlaku penurunan upah Penggugat (saat ini Termohon Kasasi) sesuai ketentuan pengupahan pada struktur dan skala upah yang berlaku di Tergugat (saat ini Pemohon Kasasi);
9. Memerintahkan Penggugat (saat ini Termohon Kasasi), untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan penugasan baru pada bagian

Halaman 6 dari 11 hal.Put.Nomor 1055 K/Pdt.Sus-PHI/2024



sarana dan prasarana;

10. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara dalam perkara *a quo*;

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia mempunyai pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya *ex aequo et bono*;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 28 Mei 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 4 April 2024 dan kontra memori kasasi tanggal 28 Mei 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat pada tanggal 24 Mei 2023 minta ijin pulang pada pukul 11.05 WIB dengan alasan sakit, dan Penggugat meninggalkan kantor/area kerja pada pukul 11.12 WIB tetapi Penggugat mencatatkan kepulangannya pada aplikasi kehadiran diatas pukul 12.00 WIB hal demikian telah ditegur oleh atasannya Pimpinan HRD (Bpk Candra) melalui *whatsapp* untuk membetulkan pencatatan aplikasi sesuai dengan kepulangannya, namun demikian Penggugat marah-marah, maka pimpinan memberikan teguran tertulis berupa Surat Peringatan yang sekaligus terdapat pernyataan dan komitmen untuk perbaikan sikap dan perilaku;
- Bahwa Tergugat telah memiliki peraturan tata tertib perusahaan, meskipun belum dicatatkan kepada institusi ketenagakerjaan, namun demikian untuk menjaga tata tertib dalam bekerja seharusnya para karyawan termasuk Penggugat mematuhi tata tertib agar memberikan kenyamanan dalam bekerja, oleh karena itu surat peringatan I yang diberikan kepada Penggugat merupakan bentuk pembinaan yang dilakukan oleh Tergugat, maka surat

Halaman 7 dari 11 hal.Put.Nomor 1055 K/Pdt.Sus-PHI/2024



peringatan I tersebut adalah sah;

- Bahwa oleh karena Penggugat tetap tidak menerima surat peringatan I dan tidak bersedia membuat pernyataan dan komitmen untuk perbaikan sikap dan perilaku, selanjutnya Tergugat memberikan skorsing kepada Penggugat sebagai bentuk pembinaan adalah sah dan dapat dibenarkan, oleh karena masa skorsing adalah bentuk pembinaan dan Penggugat tidak melakukan pekerjaan, maka untuk pemotongan gaji Penggugat dalam masa skorsing sejumlah Rp6.087.572,00 (enam juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) juga dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus diperbaiki sepanjang mengenai amar ke 3 sehingga berbunyi "*menyatakan Surat Tergugat Nomor: 328/SP-LGLPK/V/23 tanggal 5 Juni 2023 perihal Surat Peringatan 1 terhadap Penggugat sah secara hukum*" dan amar ke 4 menjadi berbunyi "*menyatakan tindakan Tergugat memberikan sanksi skorsing kepada Penggugat sebagaimana Surat Nomor 001/SS-LGLPK/VI/23 tanggal 5 Juni 2023 Tentang Pemberian Skorsing adalah sah menurut hukum*" serta amar ke 9 berbunyi "*menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa: uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, membayar upah yang dipotong Tergugat karena alasan izin pulang cepat karena sakit tanggal 24 Mei 2023, membayar potongan upah skorsing Penggugat, membayar upah yang dipotong Tergugat tanggal 13 dan 14 Juli 2023 karena alasan sakit, membayar gaji Penggugat bulan Oktober 2023 yang telah dipotong Tergugat yang total keseluruhannya sejumlah Rp104.595.817,00 (seratus empat juta lima ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus tujuh belas rupiah)*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi YAYASAN PELANGI KASIH JAKARTA (SEKOLAH PELANGI KASIH), tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan *Judex Facti*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **YAYASAN PELANGI KASIH JAKARTA (SEKOLAH PELANGI KASIH)**, tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 317/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst., tanggal 25 Maret 2024 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tindakan Tergugat melakukan pemotongan upah Penggugat karena alasan ijin pulang cepat karena sakit pada tanggal 24 Mei 2023 tidak sah menurut hukum;
3. Menyatakan Surat Tergugat Nomor 328/SP-LGLPK/V/23 tanggal 5 Juni 2023 perihal Surat Peringatan 1 terhadap Penggugat sah secara hukum;
4. Menyatakan tindakan Tergugat memberikan sanksi skorsing kepada

Halaman 9 dari 11 hal.Put.Nomor 1055 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Penggugat sebagaimana Surat Nomor 001/SS-LGLPK/VI/23 tanggal 5 Juni 2023 tentang Pemberian Skorsing adalah sah menurut hukum;

5. Menyatakan tindakan Tergugat melakukan pemotongan upah Peggugat karena alasan sakit pada tanggal 13 dan 14 Juli 2023 tidak sah menurut hukum;
 6. Menyatakan tindakan Tergugat melakukan mutasi terhadap Peggugat dan pengurangan upah/gaji Peggugat tidak sah dan batal demi hukum;
 7. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Peggugat dengan Tergugat Nomor 018/SPK/V/2017 tertanggal 8 Mei 2017 berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu sejak tanggal 8 Mei 2017;
 8. Menyatakan putus hubungan kerja antara Peggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan ini diucapkan;
 9. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Peggugat berupa: uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, membayar upah yang dipotong Tergugat karena alasan izin pulang cepat karena sakit tanggal 24 Mei 2023, membayar upah yang dipotong Tergugat tanggal 13 dan 14 Juli 2023 karena alasan sakit, membayar gaji Peggugat bulan Oktober 2023 yang telah dipotong Tergugat yang total keseluruhannya sejumlah Rp104.595.817,00 (seratus empat juta lima ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus tujuh belas rupiah);
 10. Memerintahkan Tergugat mengeluarkan Surat Keterangan Kerja/*Paklaring* kepada Peggugat terhitung masa kerja sejak tanggal 8 Mei 2017;
 11. Menolak gugatan Peggugat untuk selain dan selebihnya;
- Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024 oleh Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut dan Muhammad Firman Akbar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.

ttd./

Dr. Sugiyanto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd./

Muhammad Firman Akbar, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.
NIP. 196212201986121001

Halaman 11 dari 11 hal.Put.Nomor 1055 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)